



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumanan Bin Alm Sarbini
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 57/1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Gg. 20 No. 1 Rt. 04 Rw. 05
Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Sumanan Bin Alm Sarbini ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022

Terdakwa Sumanan Bin Alm Sarbini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, SH. FANDI WINURDANI, SH. RORA ARISTA UBARISWANDA, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2022 Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMANAN Bin SARBINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kedua **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
 - 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu.
 - 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan “pelangsing alami”.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa SUMANAN Bin SARBINI** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg. 20 No. 1 Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi ROHMAN (DPO) mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu ROHMAN (DPO) menyetujuinya sambil mengatakan untuk menunggu kabar darinya. Sekira pukul 23.00 wib ROHMAN (DPO) mengirimkan foto tempat narkotika jenis sabu pembelian terdakwa yang bertempat di samping gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Panggungrejo Kota Pasuruan dan sekira pukul 23.05 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



sesampainya pulang kerumah terdakwa, terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip, setiap bungkus plastik klip yang terdakwa bagi tersebut terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jika terjual semua maka uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Keesokan harinya sampai dengan sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan uang hasil penjualan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sebagian telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa, sehingga tersisa sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu telah terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip, 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "pelangsing alami", 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02407/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 04718/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 04719/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 3 ml tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUMANAN Bin SARBINI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, ***telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi ROHMAN (DPO) mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu ROHMAN (DPO) menyetujuinya sambil mengatakan untuk menunggu kabar darinya. Sekira pukul 23.00 wib ROHMAN (DPO) mengirimkan foto tempat narkotika jenis sabu pembelian terdakwa yang bertempat di samping gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Panggungrejo Kota Pasuruan dan sekira pukul 23.05 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sesampainya pulang kerumah terdakwa, terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip, setiap bungkus plastik klip yang terdakwa bagi tersebut terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jika terjual semua maka uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Keesokan harinya sampai dengan sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan uang hasil penjualan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sebagian telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa, sehingga tersisa sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu telah terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan saat dicek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip, 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "pelangsing alami", 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02407/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 04718/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 04719/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 3 ml tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGA YUANANTA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah BRIPDA TONY SEPTYA FAUZI S.AP. dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 28.a/III/2022/Satresnarkoba, tertanggal 17 Maret 2022.
 - Bahwa, Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 Wib yang bertempat di ruang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dalam rumah terdakwadi alamat Jl. MT. Haryono Gg.20/No.I RT.04 RW. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa, berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Jl. MT. Haryono Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di ruang tamu dalam rumah terdakwadi alamat tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama SUMANAN Bin SARBINI yang kedapatan sedang menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di samping kiri terdakwa di jendela ruang tamu dalam rumah terdakwa.
- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwayaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
 2. 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu.
 3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "pelangsing alami".
 4. 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkoba jenis sabu.
 5. Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457.

Dan untuk letak barangbuktinya yaitu :

Untuk barangbukti poin-1 dan poin-2 berada didalam poin-3, sedangkan barangbukti poin-3 berada di jendela ruang tamu dalam rumah terdakwadi alamat Jl. MT. Haryono Gg.20/No.I RT.04 RW. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Untuk barangbukti poin-4 berada didalam almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa.

Untuk barangbukti poin-5 berada digenggaman tangan kiri terdakwa.

Untuk barangbukti poin-6 berada digenggaman tangan kanan terdakwa.

- Bahwa, Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



rumah terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa bersikap kooperatif.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu seberat 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama saudara ROHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 23.05 wib yang bertempat di samping gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Pangungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon saudara ROHMAN (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu saudara ROHMAN (DPO) menyetujuinya sambil mengatakan untuk menunggu kabar darinya. Lalu sekira pukul 23.00 wib saudara ROHMAN (DPO) mengirimkan foto tempat narkoba jenis sabu pembelian terdakwa yang bertempat di samping gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Pangungrejo Kota Pasuruan dan sekira pukul 23.05 wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sesampainya pulang kerumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip.
- Bahwa, keesokan harinya sampai dengan sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu.
- Bahwa, Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut. Lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu sesuai dengan penangkapan terdakwa yaitu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ROHMAN (DPO) sebesar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian terdakwa membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip, dan setiap bungkus plastik klip terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



- terjual semua maka uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip, yang mana untuk 4 (empat) bungkus plastik klip telah laku terdakwa jual dan untuk yang 1 (satu) bungkus plastik klip belum terdakwa jual. Sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip telah habis terdakwa konsumsi sendiri.
 - Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat interogasi awal terdakwa telah melakukan jual beli narkoba semacam ini sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa, terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama ROHMAN (DPO) di LAPAS PORONG;
 - Bahwa, benar HP barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan untuk bertransaksi narkoba;
 - Bahwa, terdakwa biasa menjual sabu-sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas memiliki, menyediakan, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, atau menjual Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

2. Saksi **TONY SEPTYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah ANGGA YUANANTA. dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 28.a/III/2022/Satresnarkoba, tertanggal 17 Maret 2022.
- Bahwa, Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 Wib yang bertempat di ruang tamu dalam rumah terdakwa di alamat Jl. MT. Haryono Gg.20/No.I RT.04 RW. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Jl. MT. Haryono Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di ruang tamu dalam rumah terdakwa



alamat tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama SUMANAN Bin SARBINI yang kedapatan sedang menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di samping kiri terdakwa di jendela ruang tamu dalam rumah terdakwa.

- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwayaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
2. 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu.
3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "pelangsing alami".
4. 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkotika jenis sabu.
5. Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457.

Dan untuk letak barangbuktinya yaitu :

Untuk barangbukti poin-1 dan poin-2 berada didalam poin-3, sedangkan barangbukti poin-3 berada di jendela ruang tamu dalam rumah terdakwadi alamat Jl. MT. Haryono Gg.20/No.1 RT.04 RW. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan.

Untuk barangbukti poin-4 berada didalam almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa.

Untuk barangbukti poin-5 berada digenggaman tangan kiri terdakwa.

Untuk barangbukti poin-6 berada digenggaman tangan kanan terdakwa.

- Bahwa, Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu dalam rumah terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa bersikap kooperatif.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama saudara ROHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 23.05 wib yang bertempat di samping



gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon saudara ROHMAN (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu saudara ROHMAN (DPO) menyetujuinya sambil mengatakan untuk menunggu kabar darinya. Lalu sekira pukul 23.00 wib saudara ROHMAN (DPO) mengirimkan foto tempat narkoba jenis sabu pembelian terdakwa yang bertempat di samping gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Panggungrejo Kota Pasuruan dan sekira pukul 23.05 wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sesampainya pulang kerumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip.
- Bahwa, keesokan harinya sampai dengan sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu.
- Bahwa, Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut. Lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu sesuai dengan penangkapan terdakwa yaitu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ROHMAN (DPO) sebesar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian terdakwa membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip, dan setiap bungkus plastik klip terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika terjual semua maka uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip, yang mana untuk 4 (empat) bungkus plastik klip telah laku terdakwa jual dan untuk yang 1 (satu) bungkus plastik klip



belum terdakwa jual. Sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip telah habis terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat interogasi awal terdakwa telah melakukan jual beli narkoba semacam ini sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama ROHMAN (DPO) di LAPAS PORONG;
- Bahwa, benar HP barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan untuk bertransaksi narkoba;
- Bahwa, terdakwa biasa menjual sabu-sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas memiliki, menyediakan, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, atau menjual Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi tersebut, Penuntut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02407/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 04718/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 04719/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 3 ml tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 Wib yang bertempat di ruang tamu dalam rumah terdakwa Jl. MT. Haryono Gg. 20/No.1 RT.04 RW.05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu dalam rumah terdakwa Jl. MT. Haryono Gg. 20/No. 1 RT.04 RW. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.



- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama ROHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 23.05 Wib dengan sistem ranjau yang bertempat di dalam tempat sampah depan toko Basmalah Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwayaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
 2. 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu.
 3. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "pelangsing alami".
 4. 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkoba jenis sabu.
 5. Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457.

Dan untuk letak barangbuktinya yaitu :

Untuk barangbukti poin-1 dan poin-2 berada didalam poin-3, sedangkan barangbukti poin-3 berada di jendela ruang tamu dalam rumah terdakwa di alamat Jl. MT. Haryono Gg.20/No.1 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Untuk barangbukti poin-4 berada didalam almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa.

Untuk barangbukti poin-5 berada digenggaman tangan kiri terdakwa.

Untuk barangbukti poin-6 berada digenggaman tangan kanan terdakwa.

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon ROHMAN (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu ROHMAN (DPO) menyetujuinya sambil mengatakan untuk menunggu kabar darinya. Lalu sekira pukul 23.00 wib ROHMAN (DPO) mengirimkan foto tempat narkoba jenis sabu pembelian terdakwa yang bertempat di samping gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Panggungrejo Kota Pasuruan, dan sekira pukul 23.05 wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sesampainya pulang



kerumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip. Keesokan harinya sampai dengan sebelum penangkapan, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ROHMAN (DPO) sebesar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian terdakwa membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dan setiap bungkus plastik klip terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apabila terjual semua maka uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang hasil penjualan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sebagian telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa, sehingga tersisa sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya disita oleh petugas kepolisian.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas memiliki, menyediakan, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, atau menjual Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
- 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu.
- 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "pelangsing alami".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi ROHMAN (DPO) mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu ROHMAN (DPO) menyetujuinya sambil mengatakan untuk menunggu kabar darinya. Sekira pukul 23.00 wib ROHMAN (DPO) mengirimkan foto tempat narkotika jenis sabu pembelian terdakwa yang bertempat di samping gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Panggunrejo Kota Pasuruan dan sekira pukul 23.05 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sesampainya pulang kerumah terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip. Keesokan harinya sampai dengan sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu, **Pertama**, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau **kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan. Dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur



dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUMANAN bin Alm SARBINI** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa elemen “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah Agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai



pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan elemen tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen usur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga apabila terdapat perbuatan seseorang yang menyimpan, menguasai, bahkan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi ROHMAN (DPO) mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu ROHMAN (DPO) menyetujuinya sambil mengatakan untuk menunggu kabar darinya. Sekira pukul 23.00 wib ROHMAN (DPO) mengirimkan foto tempat narkotika jenis sabu pembelian terdakwa yang bertempat di samping gang rumah terdakwa dalam tempat sampah depan Toko Basmalah Panggungrejo Kota Pasuruan dan sekira pukul 23.05 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sesampainya pulang kerumah terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip. Keesokan harinya sampai dengan sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dan terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.45 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, diperoleh suatu fakta hukum terdakwa telah dapat dikatakan sebagai menguasai narkotika karena sabu yang telah terdakwa beli dari ROHMAN (DPO) terdakwa simpan dan akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan. Artinya sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sebab dengan keadaan sabu tersebut berada pada kekuasaan terdakwa, terdakwa dapat mengendalikan akan dibawa kemana Sabu tersebut apakah akan dibawa kepada seseorang atau dipindahkan ketempat lain dan sebagainya sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi menyatakan terdakwa telah menjual beberapa paket narkotika. Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut hanyalah didasarkan pada keterangan terdakwa saja. Walaupun saksi – saksi penangkap memberikan keterangan bahwa sabu tersebut telah dijual, namun keterangan tersebut hanyalah bersumber dari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat diinterogasi awal sehingga tetap harus dipandang keterangan mengenai barang bukti sabu untuk dijual hanya bersumber dari 1 (satu) alat bukti saja. Dengan pertimbangan ini pula sekaligus menjelaskan alasan Majelis lebih meyakini dakwaan Penuntut umum yang cenderung bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
- 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu.
- 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "pelangsing alami".
- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457.

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):.

keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam kasus pencurian selama 10 (sepuluh) bulan

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nzo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUMANAN Bin SARBINI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
 - 1 (satu) potong sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing yang didalamnya berisi potongan bambu.
 - 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan “pelangsing alami”.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sisa narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna putih dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803090877459 dan IMEI (slot-2) 351804090877457.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATKHULLAH SUGIADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Siti Nuraini Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)